



P U T U S A N

No. 497 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ERWIN DAVID KALIMPUNG ;
Tempat lahir : Bitung ;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/28 Desember 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Manembo-nembo Bawah, Kec.
Matuari, Kota Bitung ;
A g a m a : Kristen Pantekosta ;
Pekerjaan : Siswa ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2008 sampai dengan tanggal 25 Mei 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2008 sampai dengan tanggal 4 Juli 2008 ;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2008 sampai dengan tanggal 30 September 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2008 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 10 November 2008 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2008 sampai dengan tanggal 10 Desember 2008 ;
8. Berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Muda Mahkamah Agung RI Bidang Pidana Khusus No. 051/2009/S.026.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 23 Januari 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Muda Mahkamah Agung RI Bidang Pidana Khusus No. 052/2009/S.026.Tah.Sus/PP/-2009/MA tanggal 23 Januari 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Erwin David Kalimpung pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Desember Tahun 2007, bertempat di Kelurahan Manembo-nembo, Kec Matuari, Kota Bitung tepatnya di rumah kakak Terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya antara Terdakwa dan saksi korban mempunyai hubungan pacaran sejak bulan Juli tahun 2007 kemudian berlanjut pada tanggal 14 Desember 2007 sekitar jam 16 .00 WITA Terdakwa menjemput saksi korban di depan Gereja Kristus yang kemudian Terdakwa membawa saksi korban ke rumah kakak Terdakwa di Kel. Manembo-nembo Atas Perum Bumi Beringin dan saat itu situasi rumah dalam keadaan sepi hanya ada perempuan Encing di dalam rumah, sementara Terdakwa dan saksi korban berada dalam rumah tersebut kemudian teman-teman Terdakwa datang ke rumah tersebut dengan maksud mencari Terdakwa akan tetapi Terdakwa bersembunyi bersama dengan saksi korban di dalam kamar rumah kakak Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kesempatan mencium, memeluk, mengisap payudara sehingga saksi korban terangsang dan selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam saksi korban Gebryla Lounina Pelofoe kemudian disusul Terdakwa juga membuka celana dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya sehingga kira-kira dua menit kemudian Terdakwa merasakan dari alat kelaminnya mengeluarkan cairan mani dan Terdakwa membuangnya di luar vagina saksi korban, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab atas perbuatannya dengan cara mengawini saksi korban, selanjutnya setelah selesai Terdakwa melakukan perbuatannya kemudian Terdakwa mengantar saksi korban sampai ke jalan raya menuju rumahnya ;

Akibat perbuatan Terdakwa Erwin David Kalimpung, saksi korban mengalami trauma sebagaimana termuat dalam surat Visum Et Repertum No. 02/VER/-Rumkit TNI AL dr. Wahyu Slamet/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 yang ditandatangani oleh dr. Sandra Hanudji Engel, SpOG. dokter pada Rumah Sakit TNI AL dr. Wahyu Slamet dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan :

Ditemukan robekan lama pada selaput dara jam lima tidak sampai dasar koma jam enam sampai dasar dan jam sembilan tidak sampai dasar ;

2. Diagnosa :

Selaput dara tidak utuh ;

3. Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh lagi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Erwin Kalimpung pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama di atas, Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau patut harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya antara Terdakwa dan saksi korban mempunyai hubungan pacaran sejak bulan Juli tahun 2007 kemudian berlanjut pada tanggal 14 Desember 2007 sekitar jam 16 .00 WITA Terdakwa menjemput saksi korban di depan Gereja Kristus yang kemudian Terdakwa membawa saksi korban ke rumah kakak Terdakwa di Kel. Manembo-nembo Atas Perum Bumi Beringin dan saat itu situasi rumah dalam keadaan sepi hanya ada perempuan Encing di dalam rumah, sementara Terdakwa dan saksi korban berada dalam rumah tersebut kemudian teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa datang ke rumah tersebut dengan maksud mencari Terdakwa akan tetapi Terdakwa bersembunyi bersama dengan saksi korban di dalam kamar rumah kakak Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kesempatan mencium, memeluk, mengisap payudara sehingga saksi korban terangsang dan selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam saksi korban Gebryla Lounina Pelofoe kemudian disusul Terdakwa juga membuka celana dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya sehingga kira-kira dua menit kemudian Terdakwa merasakan dari alat kelaminnya mengeluarkan cairan mani dan Terdakwa membuangnya di luar vagina saksi korban, namun setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab atas perbuatannya dengan cara mengawini saksi korban, selanjutnya setelah selesai Terdakwa melakukan perbuatannya kemudian Terdakwa mengantarkan saksi korban sampai ke jalan raya menuju rumahnya ;

Akibat perbuatan Terdakwa Erwin David Kalimpung, saksi korban mengalami trauma sebagaimana termuat dalam surat Visum Et Repertum No. 02/VER/-Rumkit TNI AL dr. Wahyu Slamet/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 yang ditandatangani oleh dr. Sandra Hanudji Engel, SpOG. dokter pada Rumah Sakit TNI AL dr. Wahyu Slamet dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan :

Ditemukan robekan lama pada selaput dara jam lima tidak sampai dasar koma jam enam sampai dasar dan jam sembilan tidak sampai dasar ;

2. Diagnosa :

Selaput dara tidak utuh ;

3. Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh lagi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung tanggal 16 Oktober 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Kalimpung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002, dalam dakwaan Pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama ia ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 3 bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 139/PID.B/2008/PN.BTG. tanggal 21 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erwin David Kalimpung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul “ ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 165/PID/2008/PT.MDO. tanggal 3 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 Oktober 2008 No. 139/Pid.B/2008/PN.Btg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai hukuman pidana pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Erwin David Kalimpung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul “ ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
 3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan wajib latihan kerja selama 2 (dua) bulan ;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 32/Akta.Pid./-2008/PN.BTG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Januari 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 9 Januari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 9 Januari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tidak memenuhi rasa keadilan ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado membuat pelaku tindak pidana menjadi tidak jera tetapi justru akan memberikan peluang kepada Terdakwa untuk melakukan/mengulangi perbuatannya tersebut ;
3. Di lihat dari segi pembinaan putusan tersebut masih terlalu ringan sehingga belum memberikan dampak positif terhadap pembinaan kepada Terdakwa mengingat Terdakwa sudah yang kedua kali melakukan perbuatan yang sama dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Manado pidana penjara selama 1 (satu) tahun No. 104/Pid.B/2008/PN.Bitung jo. No. 148/PID/-2008/PT.MDO. ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemi-danaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2001, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BITUNG tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009 oleh Moegihardjo, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

SUWARDI, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

MOEGIHARDJO, SH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.MH.

NIP. 040033261

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 497 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)